

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1);
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/3.25.3.27.2.11.01.0000/001/ tanggal 03 Januari 2022.
2. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 523/777 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan.

II. Maksud dan Tujuan

Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tegal, melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tegal untuk melestarikan sumberdaya ikan (SDI) dan ekosistem di perairan umum Kabupaten Tegal. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat pelaku usaha penangkapan ikan agar menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan

III. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022

IV. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum adalah di Sungai Conang Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu.

V. Personil

Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum Kabupaten Tegal dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, bersama dengan aparat Kepolisian, PPL Perikanan Wilayah Binaan setempat.



VI. Hasil

Dari hasil Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum yang berlokasi di Sungai Conang Desa Lebaksiu Kidul Kecamatan Lebaksiu didapatkan hasil , yaitu :

1. Pengawasan dan pembinaan penangkapan ikan di perairan umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, merupakan tindak lanjut laporan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Bina Lestari dari Desa Yamansari, pada tanggal 16 Oktober 2022 telah terjadi tindak pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum Desa Lebaksiu Kidul yaitu di Sungai Conang berupa penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak/destructive menggunakan bahan kimia/racun;
2. Aliran Sungai Conang Desa Lebaksiu Kidul mendapatkan aliran air dari Bendung Danawarih dan dari tanggal 15 Oktober 2022 telah dilakukan pengeringan;
3. Pada saat kondisi air sungai surut, tindak pelanggaran penangkapan ikan banyak terjadi dan menggunakan racun;
4. Dari hasil pengawasan dan pembinaan Senin tanggal 17 Oktober 2022 tersebut oleh tim ditemukan sepasang suami istri melakukan penebaran racun di aliran Sungai Conang yang sedang surut;
5. Menindaklanjuti temuan dilokasi, selanjutnya dilakukan persuasif dan sosialisasi kepada oknum warga tersebut;
6. Selanjutnya hasil temuan dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa Lebaksiu Kidul;
7. Dari hasil koordinasi Pemerintah Desa minta agar pada aliran Sungai Conang dipasang papan peringatan, selain itu pihak Pemerintah Desa juga menyampaikan akan melakukan sosialipada warga tentang ketentuan UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 (1) dan Pasal 84 (1);
8. Dinas Perikanan Kabupaten Tegal beserta Tim Pelaksana Pengawasan dan Pembinaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap selaku Ketua Tim, agar Pemerintah Desa membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan membentuk Peraturan Desa (Perdes);
9. Selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Tegal akan bersurat secara resmi kepada Pemerintah Desa Lebaksiu Kidul sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa Lebaksiu Kidul.

VII. Dokumentasi



